



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Kekuasaan Perwalian yang diajukan oleh sebagai berikut:

██████████, NIK. 3404024404740003, Tempat & Tanggal lahir Sleman, 04 April 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████, RT.001/RW.020, ██████████, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nery Alberto G, S.H.** adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**An Law Office**" yang beralamat di ██████████, RT.006/RW.019, ██████████, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan nomor register surat kuasa 736/2023/PA.Smn., tanggal 13 September 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 13 Sep

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tember 2023 telah mengajukan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua suami **Pemohon** yaitu Almarhumah [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli di [REDACTED], RT/RW.001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-08012019-0056, tertanggal 08 Januari 2019 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2014 telah meninggal dunia di [REDACTED], RT/RW.001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-14032018-0023, tertanggal 14 Maret 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1) [REDACTED], Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 22 November 1963, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW.001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3404022211640001.
- 2) [REDACTED] Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 06 Mei 1965, Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW. 001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3404020605650002.
- 3) Almarhum [REDACTED]; telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 01 Mei 2014 beralamat terakhir di [REDACTED], RT/RW. 001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 19/KD/II/2017 yang telah disahkan oleh Kepala Desa Sidoarum.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) [REDACTED], Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 31 Januari 1970, Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW. 001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3404027101700002.

5) [REDACTED], Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 09 Maret 1973, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW. 001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3404020903730006.

2. Bahwa, semasa hidupnya, Almarhumah Nyonya [REDACTED] memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang tersebut dalam :

- [REDACTED], Surat Ukur tanggal 30-01-1999 No : 00987/SIDOKARTO/1999 luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atas nama pemegang hak Nyonya [REDACTED]
- [REDACTED], Surat Ukur tanggal 07-02-2000 No : 288/SIDOKARTO/2000 luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atas nama pemegang hak Nyonya [REDACTED].

3. Bahwa, **Pemohon** Nyonya [REDACTED] dan **Tuan** [REDACTED] adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 April 1997, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/55/IV/1997. Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED]

4. Bahwa, dari perkawinan **Pemohon** tersebut di atas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang bernama:

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) [REDACTED], Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 15 Februari 1998, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW.001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3404021502980001.

2) [REDACTED], Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 02 Januari 2003, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW.001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : [REDACTED].

3) [REDACTED], Warga Negara Indonesia, Lahir di Sleman pada tanggal 10 Januari 2013, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED], RT/RW.001/020 [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedemikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

5. Bahwa, ke 3 (tiga) anak tersebut di atas akan mengurus dan menanda tangani segala sesuatu hal yang menyangkut proses pengurusan dan peralihan hak karena Warisan atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang tersebut dalam :

- [REDACTED], Surat Ukur tanggal 30-01-1999 No : 00987/SIDOKARTO/1999 luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atas nama pemegang hak Nyonya WARDI SUWARNO.
- [REDACTED], Surat Ukur tanggal 07-02-2000 No : 288/SIDOKARTO/2000 luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atas nama

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Nyonya [REDACTED].

6. Bahwa, sehubungan dengan usia anak ketiga **Pemohon** yang bernama [REDACTED] (10 Tahun) masih dibawah umur, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan wali Ibu untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung **Pemohon** tersebut dengan penetapan di Pengadilan Agama Sleman sebagaimana disebutkan pada Point 5 diatas, yang dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa, maksud Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk menjamin keberlangsungan hidup anak-anak Pemohon sebagaimana orangtua yang sepakat untuk mendidik serta menjamin tumbuh kembang anak untuk masa depan yang lebih baik;

8. Bahwa, apa yang dimaksud oleh Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

9. Bahwa, oleh karenanya **Pemohon** memerlukan ijin dari Pengadilan Agama Sleman agar **Pemohon** diberi kewenangan untuk melaksanakan Kekuasaan orangtua atas anak yang masih di bawah umur, dalam hal menanda tangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Akta, Surat-Surat, blangko, formulir dan lain sebagainya yang berkaitan peralihan hak/pemindahan hak, yang dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas kiranya Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman di Sleman dapat menerima serta mengabulkan permohonan ini yang selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari **Pemohon**;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon adalah orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua sehingga berhak mewakili dan bertindak/menjalankan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya tersebut yang bernama [REDACTED] untuk melaksanakan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orangtua terhadap anak kandungnya dalam hal mengurus, memproses, menandatangani Akta, surat-surat, blangko, formulir yang berkaitan dengan peralihan hak karena Turun waris dan untuk Proses Jual Beli atas :

- [REDACTED], Surat Ukur tanggal 30-01-1999 [REDACTED] (dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atas nama pemegang hak Nyonya [REDACTED].
- [REDACTED], Surat Ukur tanggal 07-02-2000 No : 288/Sidokarto/2000 luas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di [REDACTED], Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atas nama pemegang hak Nyonya [REDACTED].

3. Membebaskan biaya perkara/permohonan ini kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Sleman. (Bukti P.3);

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor: 3404-LU-02052013-0014 tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 3404-KM-13042021-0059 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 3404-KM-08012019-0056 tanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 3404-KM-14032018-0023 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02148 atas nama Nyonya [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 6 Maret 1999. (Bukti P.8)
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4615 atas nama Nyonya Wardi Suwarno yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 8 Februari 2000. (Bukti P.9)

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], RT.001/RW.020 [REDACTED], Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. [REDACTED] sudah berlangsung kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Totok memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak bungsu Pemohon dan Alm. Totok sekarang masih dibawah

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur yaitu berusia 10 tahun;

- Bahwa Alm. Totok meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah Alm. Totok meninggal yang menafkahi dan menyekolahkan anak-anak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi Ayah ([REDACTED]) dan Ibu ([REDACTED]) semuanya sudah meninggal pada tahun 2014 dan 2016;
- Bahwa Ibu saksi (Wainem) memiliki harta waris yang hendak dibagi kepada para ahli waris namun membutuhkan persetujuan dari ahli waris Alm. [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk kepentingan bagi waris tersebut yang membutuhkan penetapan dari pengadilan karena ahli waris dari Alm. Totok Maryata ada yang masih dibawah umur yaitu [REDACTED]

2. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di [REDACTED], RT.001/RW.020 [REDACTED], Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

Saksi adalah tetangga Pemohon;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. [REDACTED] sudah berlangsung kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Totok memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak bungsu Pemohon dan Alm. [REDACTED] yaitu Asyifa sekarang masih dibawah umur yaitu berusia 10 tahun;
- Bahwa Alm. [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2014 dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah Alm. [REDACTED] meninggal yang menafkahi dan menyekolahkan anak-anak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Alm. [REDACTED] semuanya sudah meninggal dan akan dibagi harta warisnya kepada para ahli waris nya;
- Bahwa terhadap pembagian tersebut membutuhkan persetujuan dari ahli waris Alm. [REDACTED] namun ada yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan karena ada ahli waris

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. [REDACTED] yang masih dibawah umur sehingga terhalang untuk langsung memberikan persetujuan;

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan bagi waris dari [REDACTED] yaitu untuk balik nama sertifikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan

[REDACTED]
[REDACTED] adalah anak kandung Pemohon bersama alm. Suaminya yang bernama [REDACTED] sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak kandung mereka tersebut dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Sleman. Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Perwalian ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian ini adalah untuk proses turun waris harta warisan Ibu Mertua Pemohon yaitu Ibu Wainem [REDACTED] berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02148 dan 4615 atas nama Nyonya [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan kabupaten Sleman yang membutuhkan persetujuan dari ahli

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris [REDACTED], serta untuk segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (empat) alat bukti bertanda P.1, sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga masing-masing atas nama Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang tentang Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang menjadi bukti, Pemohon tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang resmi memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan bukti tersebut memang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pemerintahan yang tertera dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2006 dimaksud, bukti mana bersifat sah dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 merupakan Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 55/55/IV/1997 tanggal 28 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean Kabupaten Sleman adalah bukti surat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang juga secara materil menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan alm. Totok Maryata;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas [REDACTED] Nomor 3404-LU-02052013-0014 tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materil terbukti bahwa [REDACTED], lahir tanggal 10 Januari 2013 adalah benar anak Pemohon dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama [REDACTED] [REDACTED], yang masing-masing adalah suami Pemohon, Ibu Mertua Pemohon dan Ayah Mertua Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materil terbukti bahwa ketiga orang tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 dan P.9 merupakan bukti kepemilikan sebidang tanah atas nama [REDACTED] (Ibu Mertua Pemohon) yang telah meninggal, bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Asyifa Nur Rahma adalah anak Pemohon dengan suaminya Alm. Totok Maryata yang telah meninggal pada tanggal 1 Mei 2012, anak itu diasuh, dirawat dan di didik oleh Pemohon dengan baik, Pemohon juga memiliki perilaku yang tidak tercela dan tidak pula pernah melakukan kekerasan kepada anaknya itu, serta permohonan perwalian ini ditujukan untuk mengurus persoalan warisan dari Alm. [REDACTED] (Ibu Mertua Pemohon) untuk balik nama sertifikat tanah yang membutuhkan persetujuan ahli waris dari Alm. [REDACTED] [REDACTED] yaitu salah satunya adalah [REDACTED] yang masih berusia 10 tahun dan dalam kategori masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, maka kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti surat Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan semua alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim mendapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. [REDACTED] pada tahun 1997 dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa almarhum [REDACTED] (Suami Pemohon) telah meninggal pada tanggal 1 Mei 2014 di Sleman;
- Bahwa anak Pemohon yaitu [REDACTED] hingga saat ini berusia 10 tahun dan dalam kategori dibawah umur;
- Bahwa setelah wafat suaminya, Pemohon telah memelihara, mengayomi dan mendidik [REDACTED] hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik, pendidik, bertanggungjawab dan penuh kasih sayang terhadap anak nya **Asyifa Nur Rahma Binti Totok Maryata**, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang mengganggu tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa kedua Mertua Pemohon sudah meninggal pada tahun 2014 dan 2018;
- Bahwa atas meninggalnya kedua Mertua Pemohon tersebut meninggalkan harta waris berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02148 atas nama **Nyonya Wardi Suwarno** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 6 Maret 1999 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4615 atas nama **Nyonya Wardi Suwarno** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 8 Februari 2000.
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mengurus harta waris dari almh. **Wainem Wardi Suwarno** (Ibu Mertua Pemohon).

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan antara satu dan lainnya, maka oleh karenanya, Majelis Hakim menilai, fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dapat dipertimbangkan dalam mengkualifisir dan menetapkan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi ; 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/ atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : "Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orangtua anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah ada kelakukannya yang tidak baik terhadap anak kandungnya dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon ([REDACTED]) dalam pengurusan turun waris dari harta waris Almh. [REDACTED], menurut Majelis Hakim bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk mewakili diri dan kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak, hingga anak yang berada dalam perwaliannya tersebut dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], berada dibawah kekuasaan/ perwalian atau kekuasaan [REDACTED] (Pemohon);
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faidhiyatul Indah** dan **Tukimin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Tahrir** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** dan **Tukimin, S.H., M.S.I** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Endang Winarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. H. Tahrir

Hakim Anggota,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Endang Winarni, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | 0 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | RP. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 135.000,00

(seratus tigapuluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)